



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PENARUBAN KECAMATAN KALIGONDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PENARUBAN KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Kelurahan Bancar Kecamatan Purbalingga; dan
- d. Sebelah barat : Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Penaruban dengan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Penaruban, dan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 2,377''$ LS dan $109^{\circ} 23' 12,661''$ BT ke arah Barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 0,806''$ LS dan $109^{\circ} 23' 5,067''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 58,099''$ LS dan $109^{\circ} 23' 4,792''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan Raya Selakambang yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 52,972''$ LS dan $109^{\circ} 22' 56,236''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melintasi as Jalan Raya Selakambang hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 52,699''$ LS dan $109^{\circ} 22' 55,959''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu ujung rumah Bapak Muhammad yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 52,802''$ LS dan $109^{\circ} 22' 49,339''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22'$

52,426" LS dan 109° 22' 49,283" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi Jalan Raya KPU - Legok yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-007 dengan koordinat 7° 22' 52,456" LS dan 109° 22' 48,907" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tepi Jalan Legok hingga bertemu tepi Jalan KPU - Legok yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-008 dengan koordinat 7° 22' 52,230" LS dan 109° 22' 48,911" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati tepi selatan Jalan KPU - Legok hingga bertemu ujung perumahan mangkrak yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-009 dengan koordinat 7° 22' 51,457" LS dan 109° 22' 44,392" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-010 dengan koordinat 7° 22' 53,500" LS dan 109° 22' 42,573" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-011 dengan koordinat 7° 22' 51,466" LS dan 109° 22' 39,805" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Penaruban dan Desa Kalikajar dengan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-05.1013-000 dengan koordinat 7° 22' 52,047" LS dan 109° 22' 38,467" BT.

- b. Batas antara Desa Penaruban dengan Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Penaruban, dan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat 7° 23' 2,377" LS dan 109° 23' 12,661" BT ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas Pohon Randu yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-001 dengan koordinat 7° 23' 7,807" LS dan 109° 23' 12,235" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati tepi Jalan Usaha Tani hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-002 dengan koordinat 7° 23' 8,017" LS dan 109° 23' 12,219" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-003 dengan koordinat 7° 23' 9,352" LS dan 109° 23' 13,980" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu ujung penggilingan padi yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-004 dengan koordinat 7° 23' 17,405" LS dan 109° 23' 14,738" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi sawah hingga bertemu tugu batas Desa Penaruban - Sempor Lor yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-005 dengan koordinat 7° 23' 19,703" LS dan 109° 23' 14,685" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi as Jalan Penaruban - Sempor Lor hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-006 dengan koordinat 7° 23' 20,052" LS dan 109° 23' 14,610" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-007 dengan koordinat 7° 23' 21,692" LS dan 109°

23' 13,747" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-008 dengan koordinat 7° 23' 21,837" LS dan 109° 23' 11,704" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-009 dengan koordinat 7° 23' 23,652" LS dan 109° 23' 11,594" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-010 dengan koordinat 7° 23' 25,084" LS dan 109° 23' 8,225" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dengan Kelurahan Bancar, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-05.1005-05.2004-000 dengan koordinat 7° 23' 28,199" LS dan 109° 23' 7,602" BT.

- c. Batas antara Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang dengan Desa Bancar Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dengan Kelurahan Bancar, Kelurahan Purbalingga Wetan, dan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2011-05.1005-05.1006-000 dengan koordinat 7° 23' 21,973" LS dan 109° 22' 14,265" BT ke arah timur mengikuti as Sungai Klawing hingga bertemu Jembatan Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2011-05.1005-001 dengan koordinat 7° 23' 24,609" LS dan 109° 22' 26,141" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti as Sungai Klawing hingga bertemu as Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.04.2011-05.1005-002 dengan koordinat 7° 23' 21,010" LS dan 109° 22' 43,540" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti as Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Sempor Lor, Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dengan Kelurahan Bancar, dan Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2010-04.2011-05.1005-000 dengan koordinat 7° 23' 28,199" LS dan 109° 23' 7,602" BT.
- d. Batas antara Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang dengan Desa Wirasana Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dengan Kelurahan Bancar, Kelurahan Purbalingga Wetan, dan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2011-05.1005-05.1006-05.1013-000 dengan koordinat 7° 23' 21,973" LS dan 109° 22' 14,263" BT ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Penaruban dan Desa Kalikajar dengan Kelurahan Wirasana Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.04.2011-04.2012-05.1013-000 dengan koordinat 7° 22' 52,047" LS dan 109° 22' 38,467" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 112

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2011

DESA PENARUBAN

KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.04.2010-04.2011-04.2012-000	7° 23' 2,377" LS	109° 23' 12,661" BT	321952,673	9183479,429
2	TK 33.03.04.2011-04.2012-001	7° 23' 0,806" LS	109° 23' 5,067" BT	321719,609	9183526,842
3	TK 33.03.04.2011-04.2012-002	7° 22' 58,099" LS	109° 23' 4,792" BT	321710,902	9183609,966
4	TK 33.03.04.2011-04.2012-003	7° 22' 52,972" LS	109° 22' 56,236" BT	321447,927	9183766,519
5	TK 33.03.04.2011-04.2012-004	7° 22' 52,699" LS	109° 22' 55,959" BT	321439,404	9183774,886
6	TK 33.03.04.2011-04.2012-005	7° 22' 52,802" LS	109° 22' 49,339" BT	321236,407	9183770,977
7	TK 33.03.04.2011-04.2012-006	7° 22' 52,426" LS	109° 22' 49,283" BT	321234,640	9183782,530
8	TK 33.03.04.2011-04.2012-007	7° 22' 52,456" LS	109° 22' 48,907" BT	321223,105	9183781,555
9	TK 33.03.04.2011-04.2012-008	7° 22' 52,230" LS	109° 22' 48,911" BT	321223,200	9183788,503
10	TK 33.03.04.2011-04.2012-009	7° 22' 51,457" LS	109° 22' 44,392" BT	321084,549	9183811,740
11	TK 33.03.04.2011-04.2012-010	7° 22' 53,500" LS	109° 22' 42,573" BT	321028,988	9183748,791
12	TK 33.03.04.2011-04.2012-011	7° 22' 51,466" LS	109° 22' 39,805" BT	320943,863	9183810,958
13	TK 33.03.04.2011-04.2012-05.1013-000	7° 22' 52,047" LS	109° 22' 38,467" BT	320902,913	9183792,952
14	TK 33.03.04.2010-04.2011-001	7° 23' 7,807" LS	109° 23' 12,235" BT	321940,216	9183312,567
15	TK 33.03.04.2010-04.2011-002	7° 23' 8,017" LS	109° 23' 12,219" BT	321939,753	9183306,108
16	TK 33.03.04.2010-04.2011-003	7° 23' 9,352" LS	109° 23' 13,980" BT	321993,910	9183265,296
17	TK 33.03.04.2010-04.2011-004	7° 23' 17,405" LS	109° 23' 14,738" BT	322018,042	9183018,015
18	TK 33.03.04.2010-04.2011-005	7° 23' 19,703" LS	109° 23' 14,685" BT	322016,675	9182947,398
19	TK 33.03.04.2010-04.2011-006	7° 23' 20,052" LS	109° 23' 14,610" BT	322014,410	9182936,675
20	TK 33.03.04.2010-04.2011-007	7° 23' 21,692" LS	109° 23' 13,747" BT	321988,120	9182886,209
21	TK 33.03.04.2010-04.2011-008	7° 23' 21,837" LS	109° 23' 11,704" BT	321925,514	9182881,522
22	TK 33.03.04.2010-04.2011-009	7° 23' 23,652" LS	109° 23' 11,594" BT	321922,328	9182825,766
23	TK 33.03.04.2010-04.2011-010	7° 23' 25,084" LS	109° 23' 8,225" BT	321819,165	9182781,390
24	TK 33.03.04.2010-04.2011-05.1005-05.2004-000	7° 23' 28,199" LS	109° 23' 7,602" BT	321800,410	9182685,610
25	TK 33.03.04.2011-05.1005-05.1006-05.1013-000	7° 23' 21,973" LS	109° 22' 14,263" BT	320164,003	9182870,917
26	TK 33.03.04.2011-05.1005-001	7° 23' 24,609" LS	109° 22' 26,141" BT	320528,533	9182791,269
27	TK 33.03.04.2011-05.1005-002	7° 23' 21,010" LS	109° 22' 43,540" BT	321061,722	9182903,790

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021